



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telepon Ka Kanwil : (024) 516456, Kormin : (024) 516457, Kantor (024) 515301

Faksimil : (024) 520071

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 0636/103.08/MN/99.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan izin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Pancasila Pusat Surakarta Cabang Wonogiri Nomor : 050/YPP.Cab./Perw/2/1999 tanggal 6 Februari 1999, maka sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.
3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 perihal pembukaan program studi baru dan pendirian SMK Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yay. Pend. Pancasila Pusat Surakarta
Cabang Wonogiri
A l a m a t : Jl. Raya 106 Wonogiri
Nama Sekolah : SMK Pancasila Giriwoyo
Program Studi : Mekanik Otomotif 3 (tiga) kelas
Alamat Sekolah : Demesan, Giriwoyo, Wonogiri
Mulai tahun pelajaran : 1999/2000

dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 24 Mei 1999.

ah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah



Tembusan Yth :

1. Bupati KDH Tk. II Wonogiri
2. Kabid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
3. Kakandep Dikbud Kab. Wonogiri